



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Brebes 8 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat lahir Ujung Pandang 10 September 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal xxx Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor :
0026/26/II/2016 tanggal, 25 Januari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman orang tua di Jalan Projakal Graha Indah PGRI Blok.i1 No.12a, Kota Balikpapan selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. xxx
 - b. xxxdan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan 12 tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk memperbaiki sikap dan tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Ir. H. Muh. Didi Dimyati bin H. Abd. Rahim) terhadap Penggugat, (Arlin Fitrian Sintawangi binti Abdullah alias Abdullah);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, kesemua isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa asli dan fotokopi berupa kutipan akta nikah dengan nomor 0026/26/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bukti tersebut telah diperiksa majelis hakim dan telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti tertulis sebagai bukti p.

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan Saksi, sebelum memberikan keterangan para Saksi tersebut telah bersumpah secara agama Islam dan secara terpisah kedua Saksi memberikan keterangan.

1. Saksi pertama xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat xxxKota Balikpapan, memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak Saksi dan Tergugat menantu Saksi atau suami Penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hubungan layaknya sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saat ini sudah tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

2. Saksi kedua xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai BUMD bertempat tinggal di xxxKota Balikpapan, memberikan kerangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi atau suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Januari 2016 di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan sudah dikaruniai satu orang anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga orang tua Penggugat yang memenuhi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil .

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat berdamai rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung



Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Tergugat telah diupayakan hadir kepersidangan melalui panggilan, namun Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan panggilan pengadilan, atas sikap Tergugat tersebut maka hak jawab Tergugat gugur, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat p dan 2 orang Saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalamuduknya perkara, atas bukti tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para Saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat



adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang bahwa kesaksian para Saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bias memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu serta tidak ada lagi hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2017.
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarena Tergugat masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin



keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom
yang berbunyi:



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ir.H.Muh.Didi Dimiyati bin H.Abd.Rahim) terhadap Penggugat (Arlin Fitriani Sintawangi ninti Abdulloh alias Abdullah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.021.000,- (*satu juta dua puluh satu seribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,



Drs. Muh. Rifa'i, M.H

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H. Syahrian Noor, S.Ag,M.H.I

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	905.000,-
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.021.000,-